



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400 / 0692 / 2026

TENTANG

PENETAPAN CALON TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN REMBANG YANG
DITEMPATKAN DI KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TORIRE
KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, pemerataan penduduk, pemerataan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan program transmigrasi Kawasan Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Transmigran Asal Kabupaten Rembang yang ditempatkan di Kawasan Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tentang Ketrasmigrasian;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Calon Transmigran Asal Kabupaten Rembang yang ditempatkan di Kawasan Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Calon Transmigran tersebut diktum KESATU wajib melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 September 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 400/0692/2026
Tanggal : 29 September 2026

DAFTAR NAMA CALON TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN REMBANG
YANG DITEMPATKAN DI KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TORIRE
KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

NO	NAMA	STATUS DALAM KELUARGA	ALAMAT ASAL TRANSMIGRAN
1	a. Djoni Kurniawan Wibowo b. Lasini	- Kepala Keluarga - Istri	Desa Kajar RT/ RW 01/01 Kecamatan Gunem

BUPATI REMBANG,

HARNO